



PUTUSAN
Nomor 3401 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGIANTINI, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 03 RW 05, Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Huda, S.H., M.Hes., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum N dan S Huda Law Firm, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 30, Kraksaan–Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUKANIT, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan I RT 03 RW 05, Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa seluas $\pm 157 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
Utara : Jalan Desa (Jalan Pahlawan I);
Timur : Tanah P. Sugi;
Selatan : Tanah Penggugat;
Barat : Tanah Suparwati Cs;
Adalah milik dan hak Penggugat karena sesuai dengan buku C desa Nomor 1905 Nomor Persil 145, Kelas Desa d II Luas 450 m^2 ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah sengketa;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat termasuk



atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat negara lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah objek/tempat;
2. Gugatan Penggugat tentang batas Timur dan Selatan salah/kabur;
3. Penggugat kurang pihak;
4. Seharusnya Penggugat melakukan gugatan melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas tanah objek sengketa seluas 157 m²;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah objek sengketa seluas 157 m² milik sah Penggugat Rekonvensi yang didapat dari Suparwati tercatat di buku C Desa Nomor 1951 Persil 145 D II dengan luas sebenarnya 450 m² untuk diserahkan ke ahli waris penggantinya dari alm. P. Suparto: 1. Sapto Agung Wiarto, 2. Sapto Aditya Wardhana, 3. Melati Nur Rohma dan 4. Dony Elga Saputra, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Pahlawan I;

Timur : Tanah B. Tumina;

Selatan : Sebagian dari tanah Suparwati,

Barat : Sebagian dari tanah Suparwati yang ditempati oleh Choirul anak dari B. Suparmi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Krs., tanggal 19 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 862/PDT/2016/PT SBY tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Kasasi.Pdt/2017/PN Krs., *juncto* Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Krs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* atau membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Februari 2017 Nomor 862/PDT/2016/PT SBY. atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 3401 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* atau membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Februari 2017 Nomor 862/PDT/2016/PT SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Krs., tanggal 19 Agustus 2016;
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Pemohon Kasasi mohon keputusan yang seadil-adilnya. Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sugiantini tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUGIANTINI** tersebut;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 3401 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 3401 K/Pdt/2017